

**PEMBENTUKAN TIM – PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS – MENUJU WILAYAH – BEBAS DARI KORUPSI – DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI**

2025

Kpt 3 Tahun 2025, 10 HLM

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TENGAH NOMOR 3 TAHUN 2025  
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2025**

**ABSTRAK :** - Keputusan ini ditetapkan dalam rangka Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025, perlu membentuk Tim Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah.

- Dasar hukum keputusan ini adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi.
- Keputusan ini menetapkan Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah.

**CATATAN :** - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 02 Januari 2025.  
- Lamp.: 3 hlm.